



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 75 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN  
YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Jenis Perizinan / Non Perizinan yang Diselenggarakan Secara Elektronik.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Jenis Perizinan / Non Perizinan dan Mekanisme Penandatanganan Dokumen Perizinan / Non Perizinan secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PTSP PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 124 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK;

**KESATU** : Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

**KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA,**

  
**EDY JUNAEDI**  
NIP 19761130 199511 1 001



**Tembusan :**

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Kominfomas Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi DKI Jakarta;

Lampiran : Keputusan Kepala Badan PTSP  
Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 75 Tahun 2016  
Tanggal : 11 April 2016

PENETAPAN JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN YANG DISELENGGARAKAN  
SECARA ELEKTRONIK

NO	JENIS IZIN / NON IZIN	KETERANGAN
1	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - SIUP Besar - SIUP Menengah - SIUP Kecil	Baru, Perpanjangan dan Perubahan
2	SIUP TDP Simultan - SIUP Besar - SIUP Menengah	Baru, Perpanjangan dan Perubahan
3	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Baru, Perpanjangan dan Perubahan
4	Pelayanan Administrasi - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) - Surat Keterangan Untuk Pengantar Pembuatan (SKCK)	Baru

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
*Edy Junaedi*  
EDY JUNAEDI  
NIP 19761130 199511 1 001